



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 70 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja, disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan perlu upaya peningkatan penghasilan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kinerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 29);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak atas nama daerah melakukan tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
9. Kemampuan keuangan daerah adalah ketersediaan dana maksimal yang dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok profesi bagi Pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan atau dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.

15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan eselon II.
16. Jabatan Administrasi adalah Jabatan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan keahlian dan atau ke terampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Pejabat Administrator/Struktural/Koordinator hasil penyetaraan jabatan adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah;
19. Pejabat Pengawas/Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan/Sub Koordinator adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural/fungsional pada instansi pemerintah;
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan
21. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada organisasi, unit kerja atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku
22. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah.
23. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator/Admin adalah Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa

dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang ditetapkan oleh Ketua Manajemen Kinerja.

24. Cuti Bersalin/ Melahirkan adalah kondisi Pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena pesalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
25. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
26. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
27. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
28. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karir PNS melalui Pendidikan formal.
29. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
30. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
31. Banding Administrasi adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberitahuan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
32. Laporan harian adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Penghasilan Pegawai.
33. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan

manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

34. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai berupa Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK).
35. Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulannya kepada seluruh PNS berdasarkan pelaksanaan tugas, penilaian dari pejabat penilai (atasan langsung) terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dilaksanakan.
36. Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
37. Kelas Jabatan adalah pemetaan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
38. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
39. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
40. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
41. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
43. Target Kinerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah:

- a. Memberikan Penghargaan kepada Pegawai ASN;
- b. Meningkatkan Motivasi dan Produktifitas Kerja Pegawai ASN;
- c. Meningkatkan kesejahteraan/pendapatan Pegawai ASN sehingga standar biaya hidup minimum bisa tercapai; dan
- d. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan Efisien;
- e. Keadilan dan Kesetaraan;
- f. Kesejahteraan; dan
- g. Optimalisasi.

BAB IV

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu

TPP bagi PNS

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian tambahan penghasilan untuk PNS diberikan dalam bentuk :
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;

Pasal 6

Tambahan penghasilan bagi Pegawai PNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) Jam Perbulan.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah dengan kategori :
 - a. Tempat bertugas daerah terpencil;
 - b. Tempat bertugas daerah sulit; dan
 - c. Tempat bertugas daerah sangat sulit.
- (2) Penetapan kriteria daerah tempat bertugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan melalui Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai PNS berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada :

- (1) Pegawai PNS yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;

- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/radioaktif;
 - b. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - c. Pekerjaan yang beresiko dan berhubungan dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - d. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan
 - e. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada :

- (1) Pegawai PNS yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
 - b. Kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

TPP bagi PPPK

Pasal 10

Pemberian tambahan penghasilan untuk PPPK diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Penghitungan TPP

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TDK).
- (2) TPP ASN dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP ASN bulan sebelumnya.

Pasal 12

Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
- b. Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, diberikan kepada pegawai setiap bulannya berdasarkan kinerja melalui Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik.
- (2) Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b, diberikan kepada pegawai setiap bulannya berdasarkan rekapitulasi kehadiran.

Bagian Kedua
Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
Pasal 14

- (1) Setiap ASN wajib menyusun SKP.
- (2) Penyusunan SKP Tahunan dibuat pada bulan Januari dan pengisian realisasi dibuat pada bulan Desember.
- (3) SKP yang telah disusun selanjutnya disepakati oleh ASN yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai dan akan menjadi dasar untuk penilaian kinerja ASN setiap bulannya.
- (4) Setiap Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian atas SKP yang menjadi kewenangannya.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Penerima
Pasal 15

- (1) Penerima Tambahan penghasilan adalah:
 - a. Pegawai ASN yang bekerja pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Pegawai ASN yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Pegawai ASN yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas, tidak diberikan tambahan penghasilan Pegawai ASN apabila Pegawai ASN dimaksud menerima tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya dari instansi yang mempekerjakan.
 - d. PNS pindahan dari luar Kabupaten Lima Puluh Kota, Tambahan penghasilannya akan dibayarkan setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT dan sepanjang anggaran tersedia.

- e. PNS Kementerian/Lembaga yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh, dengan ketentuan tidak dibayarkan tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi asal.
- f. PNS yang sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan;
- g. PNS yang sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagaimana dimaksud huruf (f) diatas hanya diberikan tambahan penghasilan disiplin kerja (TPDK).
- h. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan, telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, telah diaktifkan kembali sebagai PNS setelah dinon-aktifkan, beralih status kembali menjadi PNS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah ditugaskan pada Kementerian/ lembaga di luar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 16

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan ASN bagi CPNS dibayarkan 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 17

Pegawai ASN yang memberikan jasa layanan pada BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas serta pemberian insentif

pajak dan retribusi tetap diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Cuti

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan, tambahan penghasilan tetap dibayarkan.
- (2) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan (1 bulan penuh atau lebih) hanya diberikan tambahan penghasilan disiplin kerja (TPDK).
- (3) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Alasan Penting, (1 bulan penuh atau lebih) hanya diberikan tambahan penghasilan disiplin kerja (TPDK).
- (4) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Bersalin/ Melahirkan dan Cuti Sakit (1 bulan penuh atau lebih) hanya dapat diberikan tambahan penghasilan disiplin kerja (TPDK).
- (5) TPP diberikan dalam bentuk lumpsum kepada ASN yang mengambil cuti apabila jumlah hari cuti yang diambil 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah hari kerja pada bulan berjalan dengan ketentuan :
 - a. ASN yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari tanpa mengajukan cuti sakit tidak diberikan TPP.
 - b. ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan TPP dengan memperhitungkan penilaian kinerja dan jumlah hari kerja pada bulan berjalan dimulai sejak tanggal dikeluarkannya SPMT.

Bagian Ketiga

Pembayaran Tambahan Penghasilan

Bagi yang Mengalami Perubahan Jabatan

Pasal 19

Pegawai PNS yang dimutasikan antar perangkat daerah dan mendapat promosi dalam jabatan yang lebih tinggi, pembayaran TPP bulan berikutnya dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal pelantikan dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
- b. dalam hal pelantikan dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.

Pasal 20

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Administrator/ Pengawas akibat penataan perangkat daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
 - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.
- (2) Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
- (3) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

Pasal 21

- (1) PNS yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai PNS sebagai Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
 - (4) Dalam hal Plt. atau Plh. mulai melaksanakan tugas sebelum tanggal 10 pada bulan tersebut, maka Pegawai ASN yang bersangkutan berhak menerima tambahan TPP pada bulan tersebut, sedangkan apabila melaksanakan tugas setelah tanggal 10 pada bulan tersebut, maka tambahan TPP diberikan untuk bulan berikutnya;
 - (5) Tambahan penghasilan Pegawai ASN sebagai Plt atau Plh dapat diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keempat
ASN Yang Tidak Dibayarkan TPP
Pasal 22

Pegawai ASN yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan :

- a. Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Belajar dan fungsional tertentu lainnya yang menerima sertifikasi;
- b. Pegawai ASN yang menjalani Cuti Besar atau Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
- c. PNS yang dalam masa bebas tugas untuk persiapan pensiun atau Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- d. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar pemerintah daerah;
- e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. Pegawai ASN yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- h. Pegawai ASN yang tidak membuat laporan harian;
- i. Pegawai ASN yang kehadirannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus).

BAB VII
PENGUKURAN SKP, PERILAKU KERJA DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik
- (2) Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun;
 - b. setelah Target SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN, maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya;
 - c. target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan.
 - d. pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP bulanan bawahan;
- (3) Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah 100;
- (4) Dalam hal Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan;
 - b. SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung;

- c. masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output kegiatan;
- d. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja yang memadai;
- e. pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian terhadap capaian SKP bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang telah disusun.

BAB VIII

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 24

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IX

PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 25

TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. TPP dibayar melalui bendahara pengeluaran masing masing perangkat daerah.
- b. Pembayaran melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengurangan kewajiban ASN yang sah dan berdasarkan hasil pencapaian kinerja ASN.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan SPP dan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai, kepada Badan Keuangan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Manajemen Kinerja BKPSDM;

- d. Pembayaran dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sepanjang tersedianya dana pada Kas Daerah;
- e. Ketersediaan Dana dalam Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf d dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- f. Badan Keuangan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

Pasal 26

- (1) Kinerja bulan Januari dijadikan dasar pembayaran TPP bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari, dan seterusnya.
- (2) Pada bulan Desember dibayarkan TPP sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. TPP bulan November berdasarkan kinerja bulan November yang dibayarkan pada awal bulan Desember; dan
 - b. TPP bulan Desember berdasarkan kinerja bulan Desember yang dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (3) Untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hari kerja yang dihitung untuk pembayaran TPP bulan Desember disesuaikan dengan langkah langkah akhir tahun anggaran.
- (4) Pembayaran TPP dapat dipertimbangkan kembali sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 27

Penerimaan tambahan penghasilan Pegawai ASN Golongan III dan IV, dikenakan Pajak Penghasilan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN
Pasal 28

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila :
 - a. Tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - b. Tidak melakukan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - c. Menerima Gratifikasi dan melakukan penyalahgunaan Penguasaan Barang Milik Daerah
- (2) Apabila pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.

Bagian Kedua
PENGURANGAN TPP ASN
Pasal 29

- (1) TPP bagi ASN dilakukan pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK 30%) dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	PERSENTASE PEMOTONGAN
1.	Tidak Masuk Kantor Tanpa Kabar	5 % / hari
2.	Tidak Masuk Kantor Dengan Surat Izin sampai dengan 3 (tiga) hari	2 % / hari
3.	Tidak Masuk Kantor Dengan Surat Izin Lebih Dari 3 (tiga) Hari	3 % / hari
4.	Tidak Masuk Kantor Karena Sakit tanpa Surat Keterangan Dokter sampai dengan 3 (tiga) Hari	2 % / hari
5.	Tidak Masuk Kantor Karena Sakit tanpa Surat Keterangan Dokter yang lebih dari 3 (tiga) Hari.	3 % / hari

6.	Tidak Masuk Kantor Karena Sakit dengan Surat Keterangan Dokter	1 % / hari
7.	Tidak Mengikuti Apel Pagi	1 % / apel pagi
8.	Terlambat Datang	0,3 % / jam
9.	Cepat Pulang	0,3 % / jam

- (2) Perhitungan besaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan adalah jumlah persentase pemotongan perbulan dikalikan besaran Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK 30%) perbulan.
- (3) Perhitungan persentase pemotongan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK 30%) dihitung berdasarkan jumlah hari indikator dan akumulasinya dikalikan dengan besaran penerimaan tambahan penghasilan dasar perbulan.
- (4) ASN yang terlambat datang lebih dari 2 (dua) jam dari ketentuan jam masuk kantor, pemotongan disamakan dengan “tidak masuk kantor dengan surat izin”.
- (5) ASN yang jumlah pemotongan pada satu bulan melebihi 75% dari besaran Tambahan Penghasilan Perbulan, maka pada bulan yang bersangkutan Tambahan Penghasilannya tidak dibayarkan.

Pasal 30

Pegawai ASN yang mengundurkan diri secara tertulis dari jabatan karena keinginan sendiri disebabkan alasan yang tidak logis, hanya menerima Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) selaku Jabatan pelaksana sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan;

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada setiap perangkat daerah secara rutinitas.
- (4) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang :
 - a. melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran pembuatan Laporan Harian;
 - b. melakukan uji petik terhadap data yang diisikan dalam daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan sementara pembayaran tambahan penghasilan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) TPP ASN diberikan kepada CPNS Magang dari Sekolah Ikatan Dinas sebesar 80% (delapan puluh persen) terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal dikeluarkannya SPMT.
- (2) TPP ASN diberikan kepada PPPK paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal dikeluarkannya Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.

- (3) Jadwal terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran tambahan penghasilan jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut ditunda sampai pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur
- (4) Tambahan Penghasilan pegawai ASN yang ditugaskan mengikuti rapat, konsultasi, diklat, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, detasaring, dana yang diarahkan dan tugas lain yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) tetap dibayarkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2022.....NOMOR.....70.....